BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktek di Kantor Divisi Regional(Divre) V Bandung PT.Pos Indonesia (Persero), penulis ditempatkan di bagian keuangan dimana pada bagian tersebut penulis di maksudkan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan di bagian keuangan dalam pencatatan atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 final pada Kantor Divisi Regional (Divre) V Bandung PT.Pos Indonesia (Persero). Dalam pelaksanaan Kerja Praktek tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan langsung mengenai kegiatan tersebut.

3.1.1 Tinjauan Teoritis

Menurut **Rochmat Soemitro,** pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara(peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah)berdasarkan undang-undang(dapat dipaksakan)dengan tiada mendapatkan jasa timbal(tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu:

1. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang**

   Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat.

Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.

2. Pajak dapat dipaksakan

Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka Wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Undang-undang perpajakan yang telah disahkan oleh perwakilan rakyat secara pasti memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan Wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib pajak menurut Undang-undang Tahun 2007 fiskus berwenang untuk memberi sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) dan sanksi administratif termasuk wewenang melakukan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.

3. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan fungsunya, seperti melaksanakan ketertibanm mengusahakan kesejahteraanm melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk membiayainya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut.

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

Wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkan kepada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan bilai atau

penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas negara karena aparatur negara maupun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara telah dibiayai dengan pajak.

5. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*

Fungsi *budgetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintahan baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu**.**

Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok,manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memilki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis Pajak di Indonesia

Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

a. Pajak Penghasilan
b. Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah
c. Pajak Bumi dan Bangunan
d. Bea Materai
e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
f. Penerimaan Negara yang berasal dari migas(Pajak dan Royalti)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil pajak diperlukan dalam rangka menjaga kelangsungan Negara kesatuan RI sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh pusat yang sumbernya berada di daerah).

Penggolongan Pajak

Menurut golongannya pajak dibagi dua:

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain.

2. Pajak tidak langsung, yaitu beban pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.

Pajak Penghasilan

Menurut UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir kali dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan Pajak Penghasilan,"Subjek pajak adalah orang pribadi,warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap". Menurut undang-undang diatas menjelaskan bahwa subjek pajak adalah orang/badan yang dikenakan pajak.

Sedangkan di dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir kali dengan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan,"obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun". Menurut undang-undang diatas menjelaskan bahwa objek pajak berupa penghasilan yang diperoleh subyek pajak. Adapun beberapa jenis obyek pajak diantaranya adalah :

1. Penghasilan Bukan Obyek PPh
    a. Penghasilan Bukan Obyek Pajak Orang Pribadi(pasal 4 ayat 3)

        Berupa : Bantuan atau sumbangan, warisan, penggantian/imbalan, pembayaran dari perusahaan asuransi, bagian laba yang diterima.

b. Penghasilan Bukan Obyek Pajak Badan

Berupa : Bantuan atau sumbangan, dividen,bunga obligasi yang diterima, keuntungan, harta(pasal 2 ayat(1)) huruf b, pembayaran dari perusahaan asuransi

2. Penghasilan yang merupakan Obyek PPh

a. Obyek PPh Orang Pribadi (pasal 4 ayat (1))(tidak dikenakan PPh final)

Berupa : Pergantian/imbalan, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan penjualan, bunga, deviden, royalti dan sebagainya.

b. Obyek PPh Badan

Berupa : Penghasilan dari usaha kegiatan BUT , penghasilan kantor pusat dari usaha/kegiatan, penghasilan luar negeri(pasal 26).

3. Obyek Pajak Yang Dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2) UU Ph)

Berupa :Bunga deposito/tabungan/jasa giro/diskonto SBI, Hadiah atas undian, transaksi saham di bursa efek, pengalihan hak atas tanah/bangunan, persewaan tanah/bangunan,bunga/diskonto obligasi,bunga simpanan anggota koperasi.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 final

Adalah PPh yang dipotong/dibayar sendiri dari suatu penghasilan yang pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak). Karena PPh yang dipotong tersebut tidak diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka(kredit pajak)maka pada akhir tahun penghasilan yang dipotong PPh final juga tidak lagi dihitung ulang PPh-nya(tidak lagi diperhitungkan dalam SPT tahunan tetapi SPT Masa).

Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Pencatatan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto, dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto (Pasal 14 UU PPh) dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas.
2. Pencatatan dalam satu tahun pajak meliputi jangka waktu 12 bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
3. Pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan jumlah penghasilan bruto,serta penghasilan bukan obyek pajak / penghasilan yang dikenakan PPh final,sehingga dapat dihitung besar pajak yang terutang.
4. Bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha / tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran / penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek yang dilaksanakan penulis yaitu di Bidang Keuangan Sub. Bidang Perpajakan dan Verifikasi pada Kantor Divre V PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung. Dalam Kerja Praktek ini penulis melakukan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Divre V PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung, yaitu:

Minggu pertama

1. Perkenalan dengan karyawan / karyawati Kantor Divre V PT.Pos Indonesia (Persero) Bandung khususnya di Bagian Keuangan.
2. Diberikan pengarahan dan penjelasan tentang bagian-bagian yang terdapat di Sub. Bidang Perpajakan yang ada di kantor Divre PT.Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung.
3. Mendapatkan bimbingan dari Asisten Manajer Verifikasi dan Perpajakan di Kantor Divre PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung dengan memberikan penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh karyawan/karyawati di bagian keuangan.
4. Menginput data faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan.
5. Membantu tugas yang dikerjakan oleh para pegawai di bagian keuangan.

Minggu kedua

1. Memasukan data Realisasi bulan Juni pada komputer dengan menggunakan *Microsoft Office Exel* 2007
2. Membuat bukti pencatatan PPh Pasal 4 ayat 2 final.
3. Menginput data faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan.
4. Mencocokan C4 dengan Buku Besar.
5. Membantu tugas yang dikerjakan oleh para pegawai di bagian keuangan.

Minggu ketiga

1. Memasukan data Realisasi bulan Juni pada komputer dengan menggunakan *Microsoft Office Exel* 2007.
2. Membuat pencatatan PPh Pasal 4 ayat 2 final.
3. Menginput data faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan.
4. Mencocokan C4 dengan Buku Besar.
5. Membantu tugas yang dikerjakan oleh para pegawai di bagian keuangan.

Minggu keempat

1. Merekapitulasi seluruh bukti potong,penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 final pada bulan Juni.
2. Mencocokan C4 dengan Buku Besar.
3. Perpisahan dengan karyawan / karyawati Kantor Divre PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung khususnya di Bagian Keuangan Sub. Bidang Perpajakan.
4. Membantu tugas yang dikerjakan oleh para pegawai di bagian keuangan.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 pencatatan Pajak Penghasilan(PPh) pasal 4 ayat 2 final

Pencatatan dalam Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 dalam perusahaan karena dari analisis di gunakan oleh pihak intern, maupun ekstern perusahaan untuk mengetahui jumlah peredaran atau penerimaan penghasilan bruto serta penghasilan yang dikenakan PPh final sehingga bisa dihitung besarnya pajak yang terutang, serta dapat menggambarkan jumlah peredaran / penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan, diantaranya dari

hasil penyewaan tanah kepada perusahaan lain, transaksi penjualan saham serta penghasilan yang didapat dari jasa konstruktif (Pelaksanaan, Perencanaan, Pengawasan).

Dalam pencatatan/pertanggung jawaban Pajak penghasilan(PPh)pasal 4 ayat 2 final PT.Pos Indonesia Persero oleh bagian verifikasi dan perpajakan :

1. Memungut PPn atas sewa ruangan / gedung dari pihak konsumen.
2. Menyetor PPn ke kas Negara.
3. Melaporkan PPn ke Kantor Pelayanan Pajak.
4. Menerbitkan faktur pajak pihak penyewa.

Penyampaian atas penyewaan yang dilakukan oleh kantor Divisi Regional (Divre) dalam PPh pasal 4 ayat 2 final dicatat oleh PT. Pos Indonesia (persero). PT. Pos Indonesia (persero) mempunyai kewajiban pajak dalam pemungutannya:

1. Mencatat dan memperhitungkan sendiri kewajiban perpajakan atas transaksi secara benar.
2. Menyetorkan pajak ke kas Negara dengan sarana SSP (Surat Setoran Pajak).
3. Melaporkan pajak ke kantor pelayanan pajak dengan sarana SPT(Surat Pemberitahuan),sesuai denganketentuan yang berlaku.
4. Menerbitkan Faktur Pajak kepada pihak pemotong PPh 4 ayat 2 final.

3.3.2 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 final

Dalam prosedur pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bagian keuangan dan akuntansi,bagian *asset*, bagian verifikasi dan perpajakan, antara lain sebagai berikut:

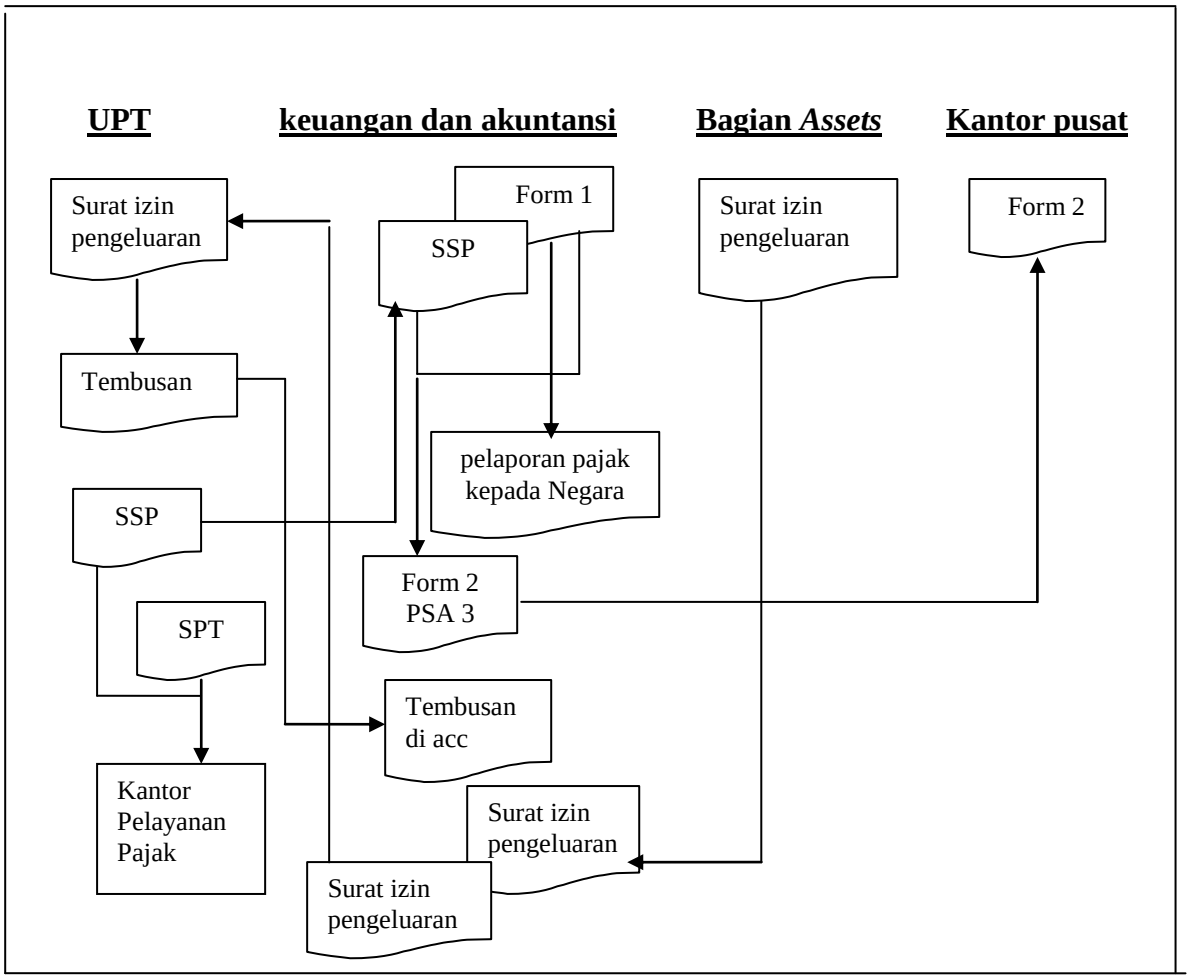
1. UPT membuat SPP (Surat Setoran Pajak) dan dilampirkan SPT (Surat Pemberitahuan) masa.Setelah itu disetor kebagian Kantor pelayanan pajak untuk diperiksa kembali berapa besar pajak yang didapat oleh kantor Divre tersebut.
2. Surat setoran pajak tersebut di setorkan juga ke bagian keuangan dan akuntansi divre membuat *Form* 1 untuk dibuat menjadi data kontribusi pelaporan pajak kepada negara.
3. Bagian keuangan juga membuat SSP (surat setoran pajak) dan dirangkap *Form* 1 untuk memproseskan menjadi *Form* 2 yang fungsinya hanya merekapitulasi dari form 1 yang dipertanggung jawabkan oleh bagian akuntansi mengenai PPh pasal 23 final yang isinya memuat PSA 3 tentang hutang dagang yang melampirkan adanya rincian PSA hutang dagang pajaknya itu adalah kolom penyetoran pajak lalu disetorkan kepada Kantor Pusat.
4. Bagian *assets* hanya mengeluarkan surat izin pengeluaran yang dicatat setiap bulannya oleh divre tentang sewaan gedung, lahan dan tempat lainnya untuk dipakai sebagai sarana untuk memperluas lapangan pekerjaan.
5. Setelah itu surat izin pengeluaran di setorkan kepada UPT untuk di tembuskan kepada bagian keuangan dan di *acc* oleh sub.bagian verifikasi untuk di periksa kembali.

Bagan Arus Prosedur Pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2

Bagan dimulai : membuat SPP (Surat Setoran Pajak) dan dilampirkan SPT (Surat Pemberitahuan) masa.Setelah itu disetor kebagian Kantor pelayanan pajak untuk diperiksa kembali berapa besar pajak yang didapat oleh kantor Divre tersebut.

Bagan berakhir : Setelah itu surat izin pengeluaran di setorkan kepada UPT untuk di tembuskan kepada bagian keuangan dan di *acc* oleh sub.bagian verifikasi untuk di periksa kembali.

Standard Operating Procedure (SOP) Pelaporan PPh 4 ayat 2 final



Gambar 3.1 Prosedur Pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 pada PT.Pos Indonesia (persero) Divisi Regional (Divre) V Bandung.

3.3.3 kendala yang timbul atas pelaksanaan pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 final pada PT.Pos Indonesia(persero) Divisi Regional(Divre) V Bandung.

Dari hasil pengalaman penulis dalam melakukan kerja praktek ada beberapa hambatan atau kendala yang ditemui. Hambatan-hambatan dan permasalahan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. **Faktor Kelalaian Pegawai Perusahaan**

   kelalaian sumber daya manusia dalam kesalahan memperhitungkan dan mencatat daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan,kesalahan manusia dalam menginput nama rekan(perusahaan lain), pengisian bukti pemungutan pajak. Hal tersebut dibuktikan sendiri oleh penulis ketika melakukan kegiatan menginput data bukti pemotongan pajak, banyak data yang sudah diinput kemudian muncul kembali data pajak yang sama tetapi hasil dari salinan data kantor

2. **Faktor dari penyampaian pembayaran kepada KPP**

   saat penyampaian pembayaran sering terjadi perselisihan, dikarenakan adanya kesalahan dalam penginputan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 yang tidak seharusnya.

3.3.4 Upaya mengatasi hambatan atau kendala dalam pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 final pada PT.Pos Indonesia(persero) Divisi Regional(Divre) V Bandung.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung melakukan :

1. Berusaha mencatat besarnya pungutan dari rekanan dari setiap perubahan yang ada langsung di koreksi.
2. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan, maka perusahaan mengambil tindakan untuk melakukan pembetulan pada Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 sebelum di lakukan penyetoran.
3. Agar memudahkan proses pencatatan dan penghitungan, maka semua kegiatan ini di lakukan dengan menggunakan teknologi komputer guna mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif.